

LAPORAN

**HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA
PENGADILAN PENGADILAN
TINGGI DENPASAR**



SEMESTER II

TAHUN 2019

LEMBAR PENGESAHAN


LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN INDEK PERSEPSI KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI DENPASAR

Disahkan di Denpasar

Pada hari Kamis Tanggal 19 Desember 2019

Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar,



Zaid Umar Bobsaid, SH., MH
NIP. 19550606198203 1 006


KATA PENGANTAR

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai Indeks Persepsi Korupsi di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Denpasar mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai persepsi korupsi dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Tinggi Denpasar, yang diambil dengan kuesioner.

Pelaksanaan survei dan laporannya ini, tentunya masih banyak kekurangan sehingga masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Tinggi Denpasar dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Tinggi Denpasar.

Denpasar, 19 Desember 2019

**Tim Survei**
Ketua

I Wayan Pageh, SH.,MH

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	1
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja	2
BAB II	4
METODOLOGI	4
2.1. Metode Penelitian	4
2.2. Populasi Dan Sampel.....	4
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control.....	4
2.5. Teknik Analisis Data.....	5
2.6. Tahapan pelaksanaan.....	5
BAB III	8
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	8
3.1. Profil responden.....	8
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator.....	11
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Denpasar	21
BAB IV	24
PENUTUP	24
4.1. Kesimpulan.....	24
4.2. Rekomendasi	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-201 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar

- c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan (dua kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri/Tinggi.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 120 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan

mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2

Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Perbuatan Curang
6	Transaksi Rahasia
7	Biaya Tambahan
8	Hadiah
9	Transparansi Pembayaran
10	Percaloan

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil responden


3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar Menengah ke Atas.

Tabel 4.

Tingkat pendidikan responden

No	Pendidikan	Frekuensi	Prosentase
1	Pasca Sarjana (S2/S3)	17	14,2 %
2	Sarjana (S1)	52	43,3 %
3	Diploma (D1/D2/D3/D4)	5	4,2 %
4	SLTA	38	31,7 %
5	SMP	4	3,33 %
6	SD	4	3,33 %
	Jumlah	120	100,06 %




3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 30% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan memiliki pekerjaan sebagai Lainnya.

Tabel 5.

Jenis pekerjaan responden

No	Pekerjaan	Frekuensi	Prosentase
1	PNS	19	15,83 %
2	TNI/POLRI	15	12,5 %
3	Pegawai Swasta	21	17,5 %
4	Wiraswasta	15	12,5 %
5	Petani/Nelayan	6	5 %
6	Pedagang	3	2,5 %
7	Pelajar/ Mahasiswa	3	2,5 %
8	Lainnya	38	31,7 %
	Jumlah	120	100,03 %




3.1.3. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 31 tahun s/d 40 tahun. Bagi kelompok usia di atas 60 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia di bawah 20 tahun.

Tabel 7.
Usia responden

No	Usia (tahun)	Frekuensi	Prosentase
1	19 – 30 tahun	39	32,5 %
2	31 – 40 tahun	46	38,3 %
3	41 – 50 tahun	23	19,2 %
4	51 – 60 tahun	9	7,5 %
5	60 tahun ke atas	3	2,5 %
	Jumlah	120	100 %



3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 3,733.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Korupsi.

Tabel 9.

Indeks pada indikator manipulasi peraturan

No	SKOR	Laki-laki	Perempuan
1	4	77	24
2	3	3	8
3	2	0	0
4	1	5	3



3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 3,325

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Korupsi

Tabel 10.

Indeks pada penyalahgunaan jabatan

No	SKOR	Laki-laki	Perempuan
1	4	77	24
2	3	3	8
3	2	0	0
4	1	5	3



3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 3,242


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak menjual pengaruh kepada pengguna jasa pengadilan.

Tabel 11.

Indeks pada indikator menjual pengaruh

No	SKOR	Laki-laki	Perempuan
1	4	58	28
2	3	2	1
3	2	1	0
4	1	24	6

Indikator Menjual Pengaruh



3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3,733


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan selalu mudah mendapatkan informasi biaya-biaya pelayanan.

Tabel 12.

Indeks pada indikator transparansi biaya

No	SKOR	Laki-laki	Perempuan
1	4	78	27
2	3	2	3
3	2	2	1
4	1	3	4

Indeks pada indikator transparansi biaya



3.2.5. Indikator Perbuatan Curang


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 1,28

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan selalu sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan.

Tabel 13.

Indeks pada indikator perbuatan curang

No	SKOR	Laki-laki	Perempuan
1	4	81	27
2	3	2	3
3	2	0	2
4	1	2	3



3.2.6. Indikator Transaksi Rahasia


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 3,117

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak ada pungutan-pungutan liar.

Tabel 13.

Tabel indeks pada indikator transaksi rahasia

No	SKOR	Laki-laki	Perempuan
1	4	54	27
2	3	34	1
3	2	21	0
4	1	25	8



3.2.7. Indikator Biaya Tambahan


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 3,783

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak ada pungutan biaya tambahan atau sesuai dengan tarif yang berlaku.

Tabel 14.

Indeks pada indikator tambahan biaya

No	SKOR	Laki-laki	Perempuan
1	4	76	28
2	3	6	4
3	2	1	1
4	1	1	3



3.2.8. Indikator Hadiah


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 3,158

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak ada gratifikasi.

Tabel 15.

Indeks pada indikator hadiah

No	SKOR	Laki-laki	Perempuan
1	4	56	24
2	3	5	4
3	2	0	1
4	1	25	5



3.2.9. Indikator Transparansi Pembayaran


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 3,167

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Tabel 16.

Indeks pada indikator transparansi pembayaran

No	SKOR	Laki-laki	Perempuan
1	4	56	24
2	3	4	5
3	2	0	2
4	1	25	4



3.2.10. Indikator Percaloan


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 3,250.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari tindakan Percaloan.

Tabel 17.

Indeks pada indikator percaloan


No	SKOR	Laki-laki	Perempuan
1	4	57	30
2	3	2	2
3	2	0	1
4	1	24	4



Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Denpasar sebesar 95,23

Tabel 18.
Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Tinggi Denpasar

No	Unsur Korupsi	Nilai Rata-rata Per Unsur
U1	Manipulasi Peraturan	3,733
U2	Penyalahgunaan Jabtan	3,325
U3	Menjual Pengaruh	3,242
U4	Transparansi Biaya	3,733
U5	Perbuatan Curang	3,808
U6	Transaksi Rahasia	3,117
U7	Biaya Tambahan	3,783
U8	Hadiah	3,158
U9	Transparansi Pembayaran	3,167
U10	Percaloan	3,250



Indeks 95,23 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 4 (empat).

Tabel 19.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Tinggi Denpasar

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.3. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Denpasar.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 20.
Isian masukan dan pandangan pengguna layanan

Satuan Kerja pada pengadilan

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan
1	Kecepatan pelayanan supaya ditingkatkan.
2	Pemberlakuan 5 R (Resik, Rapi, Rajin, Ringkas, Rawat) harus tetap terjaga
3	Pelayanantelah dilakukan dengan 3 S (Senyum, Salam, Sapa)
4	Tidak diketemukan lagi adanya gratifikasi
5	Transparansi pelayanan supaya tetap terjaga

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Denpasar diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Tinggi Denpasar memiliki Indeks Persepsi Korupsi 95,23 **atau** masuk pada kategori Bersih Dari Korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,733
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,325
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,242
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,733
5. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,808
6. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,117
7. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,783
8. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,158
9. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3,167
10. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,250

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun 2019 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,424 atau masuk pada persepsi Bersih Dari Korupsi. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Transaksi Rahasia memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.